

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKSANAKAN MENURUT TATA CARA AGAMA KATOLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Mustika Mega Wijaya¹; Nazaruddin Lathif²; Sapto Handoyo DP³.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallea, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

E-mail: mustikamega@unpak.ac.id, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id,
Sapto.handoyo@unpak.ac.id

Naskah diterima : 31/12/2024, revisi : 16/01/2025, disetujui 20/02/2025

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya, perkawinan dilaksanakan diantara calon suami-istri yang seagama, namun dalam realitanya terdapat perkawinan beda agama yang tidak sedikit menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahannya. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan ajaran tata cara ajaran agama Katolik berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Akibat hukum pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum positif di Indonesia terlebih setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan, dan selanjutnya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama, meski secara hukum agama Katolik telah dinyatakan sah melalui terpenuhinya dispensasi sebagaimana dipersyaratkan.

Kata Kunci: *Beda Agama, Perkawinan, Keabsahan*

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. In general, marriages are carried out between prospective husband and wife who share the same religion, but in reality there are inter-religious marriages which give rise to quite a few problems regarding their validity. The type of research used is normative research, namely research by reviewing and studying secondary data (library). The validity of

interfaith marriages carried out in accordance with the teachings of Catholic religious teachings based on positive law in Indonesia can be declared valid through a court decision before the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 comes into force concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for the Registration of Interfaith Marriages Religions of Different Religions and Beliefs. As a result of the law of interfaith marriages based on the Marriage Law and positive law in Indonesia, especially after the enactment of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between Religious People of Different Religions and Beliefs, marriages This cannot be ratified by a court, and furthermore, the Population and Civil Registration Service cannot register interfaith marriages, even though legally the Catholic religion has been declared valid through the fulfillment of dispensations. as required.

Keywords: Different Religions, Marriage, Legitimacy

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, yang salah satu silanya merupakan “Ketuhanan yang Maha Esa” dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur yang mana negara harus berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa, serta negara juga harus memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dalam sila ke-1 Pancasila yang menyatakan “Ketuhanan yang Maha Esa” menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang memberi ruang kepada masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki identitas penduduknya beragam dalam hal agama dibanding negara lain, namun juga dikenal sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Kendatipun mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya mengacu kepada agama Islam melainkan juga budaya yang melingkupinya. Namun kebudayaan juga dapat menimbulkan beragam perbedaan dalam realitas sosial. Sebagai contoh seringkali ditemukan perbedaan baik di tingkat sikap, persepsi, bahkan tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik) di antara sesama Muslim tentang sebuah fenomena sosial keagamaan. Salah satu contohnya di Indonesia akhir-akhir ini sedang hangat isu perkawinan beda agama yang merupakan salah satu fenomena sosial keagamaan.

Perkawinan sendiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan: ¹ “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN.No.1 Tahun 1974, TLN No.3019, Pasal 1 angka 1.

Maka dari itu jika ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan suatu perintah agama, oleh karena itu perkawinan beda agama tersebut merupakan isu yang kompleks, terutama dalam hal perbedaan keyakinan dan nilai-nilai agama yang dianut oleh pasangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan yang menikah beda agama adalah bagaimana menghormati dan mengakomodasi perbedaan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai keluarga.

Adanya fenomena tersebut merupakan suatu perkembangan dalam hukum, dimana hal ini tentunya telah memicu perdebatan dan bahkan menimbulkan berbagai persoalan, salah satu persoalannya merupakan keabsahannya dimana dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan suatu perintah agama sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingannya biologis manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan dilaksanakan perkawinan, berarti telah menjalankan sebagian dari ajaran syari'at Islam.² Keabsahannya jelas tidak sah karena jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.³

Berbeda halnya dengan ajaran agama Katolik, dalam beberapa kasus, Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi bagi pasangan yang ingin menikah beda agama, tetapi dispensasi ini diberikan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Gereja. Keabsahan tersebut sah apabila dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Gereja Katolik tersebut.

Salah satu contoh kasus perkawinan beda agama di Indonesia yang keabsahannya diizinkan untuk menikah beda agama dan diberikan izin untuk mendaftarkan perkawinannya, putusan terkait hal ini adalah Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel yang mana dalam penetapan tersebut para pemohon melakukan perkawinan menurut ajaran agama Katolik yang sebelumnya sudah mendapat restu orangtua/keluarga masing masing. Dalam keabsahannya putusan tersebut menimbang bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak/kewenangan konstitusional untuk memperoleh penjaminan hak untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:⁴

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Menimbang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:⁵

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan**
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”**

² Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1981), hlm. 29.

³ Sirman Dhawal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 40.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B angka 1.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, Loc. Cit.*, Pasal 1 angka 1 dan 2.

Dengan adanya putusan tersebut, saat ini perkawinan beda agama bisa disesuaikan dengan hukum agama masing masing pasangan yang mana dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan sedangkan dengan ajaran agama Katolik diberikan dispensasi namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Gereja.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat adat mengenai kepemilikan hak atas tanah adat memakai pendekatan undang-undang serta sudut pandang teoritis dari buku dan jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga bukan sekedar pendekatan undang-undang yang secara terbatas. Dengan maksud melakukan identifikasi dan analisis masalah hukum yang tengah diteliti saat ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan dengan Tata Cara Ajaran Agama Katolik Berdasarkan Hukum Positif

Sebagaimana dijelaskan semenjak awal, bahwasanya hukum perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa hukum positif menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sebuah *“blanconorm”* atau kaidah kosong. Pasal ini menyerahkan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai. *Blanconorm* menurut A. Pitlo adalah norma yang memberikan keleluasaan (diskresi) bagi hakim untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum.⁶ Oleh karena itu ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang menyangkut keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan maka hakim mesti melihat

⁶ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 (April-Juni 2013), tersedia di repository.umsida.ac.id, diakses tanggal 30 September 2024.

dengan jeli keabsahannya berdasarkan hukum agama para pihak dalam perkawinan.⁷

Sistem Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan lugas tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan bagi pasangan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum. Berkenaan dengan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dilaksanakan menurut agama atau keyakinan masing-masing.

Secara realitanya kerap terjadi pernikahan beda agama yang secara aturan dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama tersebut dilarang (II Korintus 6: 14-18) dan juga dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah). Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu serta Aliran Kepercayaan.⁸

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan beda agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah:

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik."

Jadi menurut sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga kalau wanita itu benar-benar berpegang teguh pada Injil dan Taurat, maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama Islam. Larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non muslim, disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan

⁷ *Ibid.*

⁸ Kamila Munna, "Mengenal 7 Agama yang Diakui di Indonesia: Jumlah Penganut, Kitab Suci, Tempat Ibadah, dan Hari Raya", *artikel*, tersedia di <https://www.aspirasiku.id/nasional/pr-1092399122/mengenal-7-agama-yang-diakui-di-indonesia>, diakses tanggal 18 Oktober 2024.

agamanya dan mengikuti agama pria yang akan dikawininya. Karena pria adalah kepala rumah tangga, maka potensi pria non muslim akan mengajak istrinya untuk mengikuti agama atau keyakinannya.⁹

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami-istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama, maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi:

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Dalam pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang Kristen menikah dengan Non Kristen karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan Kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklusif dan kudus. Di dalam Efesus 5:25 pun dijelaskan:

“Sebaliknya, jika kamu seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi kita jemaat Allah. Dia bahkan mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban bagi kita.”

Jadi jelas kalau suami-istri harus sama-sama mengasihi Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka. Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Tuhan, dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama. Agama Kristen mengisyaratkan membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di Gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen.¹⁰

Dalam agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.¹¹ Dari pernyataan tersebut, perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami-istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Vincentius dan Indah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta”, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 3, 2014 *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, tersedia di jurnal.uns.ac.id, diakses tanggal 30 September 2024.

¹¹ *Ibid.*

orangtuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka.

Menurut Kitab Manawa Darmastra Buku ke III, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan Kitab Manawa Darmastra Buku ke III Pasal 27 menyatakan bahwa:¹²

“Suatu perkawinan Hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua di hadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik.”

Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia. Sebelum kedua pihak masuk kejenjang perkawinan yang tenteram bahagia, tentunya harus mendapat restu dari orangtua. Menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orangtua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap kedua orangtua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab, yaitu wiku atau menurut umat Hindu adalah pendeta. Ketika dalam perkawinan beda agama, salah satu diantara kedua belah pihak beragama non Hindu, maka sebelum dilakukan upacara ritual perkawinan pria atau wanita yang beragama non Hindu itu harus bersedia di-hindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara Sudhi Waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non Hindu, menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani, itu harus siap lahir batin tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.¹³

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha. Dalam perkawinan agama Budha, Keputusan Sang Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan :

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha.”

Menurut agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang, yang terpenting bagi umat Budha, kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan Sang Agung, perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.¹⁴

Jadi walaupun yang non Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non Budha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Budha dengan mengucapkan kata-kata tersebut, maka secara tidak langsung yang Non Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan Non Budha untuk meyakini agama Budha, walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.

Dalam agama Konghucu, pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman Tian, perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Walaupun Li Yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu. Namun dalam tradisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan.¹⁵

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Katolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Menurut Agama Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami-istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibaptis.¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Katolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Romo Alfons selaku Pendeta Gereja Katolik BMV Gereja Katedral Bogor, *Wawancara*, tanggal 11 September 2024.

tersebut. Karena perkawinan Katolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katolik dan non Katolik. Dalam prinsipnya Katolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Katolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik.¹⁷

Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non Katolik yang tidak dibaptis, yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Sedangkan perkawinan antara Katolik dengan non Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari Uskup. Untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Katolik dengan non Katolik, perlu izin atau dispensasi beda agama dari Uskup dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan Kristen Katolik, yakni monogami, yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di Gereja Katolik, tanpa yang Non Katolik harus menjadi Katolik, akan tetapi pihak non Katolik harus bersedia mengizinkan anaknya dibaptis Katolik. Serta mengerti atau paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katolik yaitu cinta dan juga perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung azas monogami atau sekali seumur hidup. Kemudian salah satu larangan perkawinan menurut agama Katolik, yaitu salah satu calon mempelai bukan beragama Katolik. Jadi menurut agama Katolik perbedaan agama dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah dan Gereja Katolik berpendapat bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen.

Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Melalui Edaran tersebut MA melarang para hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam SEMA ini disebutkan, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan.

Dikaitkan dengan teori keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada keberadaan dasar-dasar hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum yang merupakan salah satu masalah sosial yang mana perkawinan dilakukan secara berbeda agama dan tata caranya pun berbeda. Mempertimbangkan hasil penetapan sebagaimana di atas dan wawancara yang dilakukan, maka sejatinya perkawinan beda agama yang dilakukan dengan tata cara ajaran agama Katolik berdasarkan hukum positif tetap dinyatakan sah bilamana calon mempelai telah memenuhi segala unsur yang telah ditetapkan dan memenuhi segala unsur dispensasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun Perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama yakni melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang

¹⁷ *Ibid.*

Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

SEMA tersebut dikeluarkan adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim berpedoman sebagai berikut :¹⁸

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini, ada beberapa penetapan pengadilan yang memang mengabulkan pernikahan beda agama, salah satunya Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel. Namun setelah adanya SEMA ini, maka tidak ada lagi perkawinan beda agama yang dapat dikabulkan pengadilan meskipun melalui permohonan secara formal. Hal tersebut sebagai salah satu upaya memberikan kepastian hukum terhadap acuan permohonan perkawinan beda agama.¹⁹ Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa: “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. Maka dari itu, sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan memang terdapat beberapa penetapan hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Karena adanya pandangan yang berbeda karena tidak adanya penyebutan secara tegas tentang larangan tersebut. Namun setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, maka pernikahan beda agama tidak dapat dicatatkan dan dimohonkan untuk dikabulkan penetapannya sebagaimana disebutkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Secara umum, jelas bahwasanya hampir seluruh agama melarang terjadinya pernikahan beda agama dengan pertimbangannya masing-masing. Namun secara hukum Agama Katolik ada sedikit pencerahan dan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dan dapat dikatakan sah bilamana calon mempelai telah memenuhi dan termasuk dalam kualifikasi dispensasi

¹⁸ Melia Nur Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bogor, *wawancara*, tanggal 18 Oktober 2024.

¹⁹ *Ibid*.

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu secara hukum positif kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan beda agama tidak dapat dinyatakan sah namun dalam Hukum Agama Katolik dapat dinyatakan Sah.

2. Akibat Hukum yang Timbul dari Penerapan Perkawinan Beda Agama Menurut Tata Cara Agama Ajaran Katolik

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang makna perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Makna dari masing-masing agama yakni memiliki keimanan yang sama atau agama yang sama, misalnya perkawinan antara muslim dengan muslim, Kristen dengan Kristen dan lain sebagainya yang telah diakui oleh negara karena dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, namun perkawinan tersebut menyalahi aturan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 40 huruf c Undang-Undang Perkawinan serta

Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan dapat dikatakan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi tetap penting dilakukan karena menjadi bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya berupa buku nikah atau akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan tersebut telah dilaksanakan dan sah secara hukum. Akta perkawinan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang di dalamnya menyatakan bahwa kedua orang yang tertulis dalam dokumen telah menikah secara sah dan membuktikan bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang (laki-laki dan perempuan), sebagai suami istri yang telah disahkan menurut agama yang dianutnya.

Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, perkawinan beda agama yang didahului dengan dimintakan penetapan izin perkawinan ke Pengadilan Negeri serta penetapan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan, maka penetapan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.²⁰ Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa hakim telah mengabulkan permohonan pemohon. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama didasarkan alasan pemohon bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya

²⁰ Tri Irijanto, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, wawancara, tanggal 20 Oktober 2024.

tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).

Sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Sel., dimana dalil-dalil permohonan dimaksud diantaranya menyatakan bahwa para pemohon meskipun berbeda agama telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 10 November 2022 di hadapan pemuka agama Katolik, yaitu B. S. Mardiatmadja, SJ. Perkawinan itu dihadiri oleh para saksi yang dibenarkan saksi Petrus Dwiantono dan Maria Goretty yang merupakan keluarga para pemohon. Kemudian pada bagian penjelasan disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kepada para pemohon diberikan ijin untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan perkawinan para pemohon dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu. Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, maka para hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Sehingga menurut hemat penulis, akibat hukum pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum positif di Indonesia terlebih setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan, dan selanjutnya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama, meski secara hukum agama Katolik telah dinyatakan sah melalui terpenuhinya dispensasi sebagaimana disebutkan sebelumnya.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan dan juga saran sebagai berikut:

Keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan ajaran tata cara ajaran agama Katolik berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Namun setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka pernikahan beda agama tersebut menjadi tidak sah karena adanya larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan penetapan pengesahan beda agama. Meski secara hukum Agama Katolik ada sedikit pencerahan dan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dan dapat dikatakan sah

bilamana calon mempelai telah memenuhi dan termasuk dalam kualifikasi dispensasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. kibat hukum pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum positif di Indonesia terlebih setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan, dan selanjutnya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama, meski secara hukum agama Katolik telah dinyatakan sah melalui terpenuhinya dispensasi sebagaimana disebutkan sebelumnya. Berkaitan dengan saran, negara perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi calon mempelai yang melangsungkan pernikahan atau menjalin kasih dengan kepercayaan yang berbeda. Masyarakat perlu memahami bahwasanya perkawinan beda agama secara umum dilarang dan tidak dianjurkan dengan pertimbangan-pertimbangan kepercayaan agama masing-masing, untuk itu perlu pemahaman lebih lanjut guna menghindari terjadinya perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dhawal Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2018.
- Huda, M. *Hukum Keluarga: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada. 2014.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Makalew Jane Marlen. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2 (April-Juni 2013), tersedia di repository.ums.ac.id, diakses tanggal 30 September 2024.
- Melia Nur Pratiwi, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bogor, *wawancara*, tanggal 18 Oktober 2024.
- Munna Kamila. "Mengenal 7 Agama yang Diakui di Indonesia: Jumlah Penganut, Kitab Suci, Tempat Ibadah, dan Hari Raya". *Artikel*. tersedia di <https://www.aspirasiku.id/nasional/pr-1092399122/mengenal-7-agama-yang-diakui-di-indonesia>. diakses tanggal 18 Oktober 2024.
- Romo Alfons selaku Pendeta Gereja Katolik BMV Gereja Katedral Bogor, *Wawancara*, tanggal 11 September 2024.
- Soedjono, A. *Perjanjian Pra-Nikah: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2017.
- Sosroatmodjo Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan, 1981.
- Tri Irijanto, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, *wawancara*, tanggal 20 Oktober 2024.
- Vincentius dan Indah, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta", *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 3, 2014 *Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, tersedia di jurnal.uns.ac.id, diakses tanggal 30 September 2024.

B. Jurnal

- Prasetyo, E. "Tantangan Sosial dan Kultural dalam Perkawinan Beda Agama: Perspektif Perjanjian Pra-Nikah". *Jurnal Sosial dan Budaya*. 2020.
- Sari, R. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus di Indonesia". *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. 2019.